

**PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS  
KEADILAN: STUDI KASUS PT NEWMONT MINAHASA RAYA  
*THE PRINCIPLE OF STRICT LIABILITY IN THE SETTLEMENT OF  
DISPUTES REGARDING POLLUTION AND ENVIRONMENTAL DAMAGE  
BASED ON JUSTICE: A CASE STUDY OF PT NEWMONT MINAHASA RAYA***

**Nor Alfisyahr**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Korespondensi Penulis : [noralfisyahr4@gmail.com](mailto:noralfisyahr4@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Nor Alfisyahr. *Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan: Studi Kasus PT Newmont Minahasa Raya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

**ABSTRAK**

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia memerlukan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak) merupakan instrumen hukum penting yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian hukum normatif ini menganalisis implementasi prinsip tersebut serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun telah diatur, implementasi strict liability masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pembuktian, penegakan hukum, dan kesadaran pelaku usaha. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha. Langkah-langkah ini penting untuk mengoptimalkan penerapan *strict liability* demi penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Kerusakan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Pertanggungjawaban Mutlak, Penyelesaian Sengketa, *Strict Liability*

**ABSTRACT**

*Environmental pollution and damage in Indonesia require effective and equitable dispute resolution. The principle of strict liability is a crucial legal instrument stipulated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This normative legal research analyzes the implementation of this principle and identifies obstacles to its application. The results indicate that, despite its regulation, the implementation of strict liability still faces significant obstacles, particularly in the areas of evidence, law enforcement, and business awareness. The research's primary recommendations are the need to strengthen the capacity of law enforcement officials, harmonize regulations, and increase legal awareness among the public and business actors. These steps are crucial to optimize the implementation of strict liability for better environmental dispute resolution.*

**Keywords:** *Environmental Damage, Environmental Pollution, Absolute Liability, Dispute Resolution, Strict Liability*

## A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Namun dalam kenyataannya, pembangunan ekonomi yang pesat seringkali menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan hidup yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>3</sup> Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya, pencemaran Sungai Citarum yang menjadi salah satu sungai terkotor di dunia, kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap lintas negara, serta berbagai kasus pencemaran limbah industri lainnya menggambarkan betapa seriusnya permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis yang masif, tetapi juga kerugian ekonomi dan sosial yang berkepanjangan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu jalur administratif, pidana, dan perdata.<sup>5</sup> Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui jalur perdata seringkali menghadapi kendala pembuktian yang rumit, terutama dalam membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dari pihak pencemar atau perusak lingkungan.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan karena sifat khas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang seringkali bersifat kumulatif,

---

<sup>1</sup> Imamulhadi, *Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan*, Mimbar Hukum, Vol.25, No.3 (2013), p.416-432.

<sup>2</sup> Rahmatiah HL, dkk., *Strict Liability and Product Safety: The Case of Dangerous Syrup in Indonesia in the Maqashid Syariah Perspective*, AHKAM, Vol.23, No.2 (2023), p.2407-8646.

<sup>3</sup> Krisnadi Nasution, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.26, No.1 (Juni 2014), p.55-71.

<sup>4</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004, p.14-19.

<sup>5</sup> Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.5, No.2 (Desember 2011), p.177-195.

<sup>6</sup> Helmi, *Analisis Pertanggungjawaban Perdata Pencemaran Lingkungan dalam Hukum Lingkungan Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.3 (2012), p.6-10.

tidak langsung, dan memerlukan pembuktian ilmiah yang kompleks. Untuk mengatasi kendala pembuktian tersebut, dalam hukum lingkungan internasional maupun nasional telah dikenal prinsip *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Prinsip ini merupakan pengecualian dari prinsip umum pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang berlaku dalam hukum perdata pada umumnya. Dalam prinsip *strict liability*, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari tergugat, melainkan cukup membuktikan adanya perbuatan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>7</sup> Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya.

Di Indonesia, prinsip *strict liability* telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 88 UU PPLH mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengaturan ini merupakan terobosan penting dalam hukum lingkungan Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi korban pencemaran. Namun demikian, implementasi prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Berbagai kendala baik yang bersifat teknis yuridis, sosiologis, maupun filosofis masih mewarnai praktik penerapan prinsip ini di lapangan. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan, kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi, serta perlawanan dari pelaku usaha menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas implementasi prinsip *strict liability*.

---

<sup>7</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.45-55.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan prinsip *strict liability* dalam sistem hukum lingkungan Indonesia? (2) Bagaimana implementasi prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia? (3) Apa saja hambatan dan tantangan dalam implementasi prinsip *strict liability* serta upaya untuk mengatasinya?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Prinsip *Strict Liability* dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia**

Prinsip *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.<sup>8</sup> Pengaturan prinsip ini dapat ditemukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya dalam Pasal 88 yang menyatakan: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup." Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang telah diakui secara internasional.

---

<sup>8</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung, 2014, p.10-16.

Penjelasan Pasal 88 UU PPLH menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.<sup>9</sup> Keberadaan ketentuan ini merupakan *lex specialis* yang menyimpang dari ketentuan umum dalam hukum perdata yang mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>10</sup>

Dasar filosofis pengaturan prinsip *strict liability* dalam UU PPLH adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Mengingat karakteristik pencemaran lingkungan yang seringkali bersifat kompleks, kumulatif, dan sulit dibuktikan hubungan kausalitasnya, maka penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan akan sangat menyulitkan korban dalam memperoleh ganti rugi.<sup>11</sup> Oleh karena itu, prinsip *strict liability* hadir sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan pembuktian tersebut dan mempercepat proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup.<sup>12</sup> Penerapan prinsip *strict liability* dalam UU PPLH memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, prinsip ini hanya berlaku untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki potensi bahaya tinggi terhadap lingkungan, yaitu: (a) kegiatan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); (b) kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3; dan (c) kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pembatasan ini menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* tak berlaku secara umum untuk semua jenis pencemaran lingkungan<sup>13</sup>, hanya untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk sebagai *ultra-hazardous activities* atau *abnormally dangerous activities*.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Columbanus Priaardanto dan Amad Sudiro, *Tanggungjawab Boeing Company terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air SJ182 Terkait Dugaan Cacat Produk*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.1 (April 2024), p.269-284.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.32.

<sup>11</sup> Nurul Listiyani dan Rakhmat Nopliardy, *Kajian Terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability*, Al-Ulum, Vol.8, No.2 (2022) .

<sup>12</sup> Moh. Hatta, *Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Al-Qanun, Vol.25, No.2 (2022), p.248-262.

<sup>13</sup> Michael G. Faure dan Andri G. Wibisana, *Economic Analysis of Environmental Liability*, Dalam Tort Law and Economics, Second Edition, edited by Michael Faure. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, p.16-21.

<sup>14</sup> Fardo Kurniawan, *Perlindungan Konsumen terhadap Penyebarluasan Iklan yang Tidak Sesuai oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Prinsip Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability)*, Panji

Kedua, ganti rugi yang dibebankan kepada pencemar harus dibayarkan secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan percepatan pemulihan bagi korban pencemaran. Namun dalam praktiknya, penentuan "langsung dan seketika" masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan mekanisme dan waktu pembayaran ganti rugi. Ketiga, meskipun disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak, dalam penjelasan Pasal 88 ditegaskan bahwa prinsip *strict liability* dalam UU PPLH bukanlah pertanggungjawaban absolut (*absolute liability*). Hal ini berarti pelaku usaha masih dimungkinkan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi karena: (a) adanya *force majeure* atau keadaan memaksa; (b) adanya kesalahan pihak ketiga yang sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran; atau (c) kelalaian atau kesengajaan pihak yang menderita kerugian.<sup>15</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep *strict liability* dalam hukum Indonesia masih mengadopsi model *qualified strict liability* atau *strict liability* dengan pengecualian. Selain dalam UU PPLH, pengaturan mengenai pertanggungjawaban dalam pencemaran lingkungan juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta berbagai peraturan teknis mengenai pengelolaan limbah B3. Namun demikian, UU PPLH tetap menjadi landasan hukum utama dan paling komprehensif dalam mengatur prinsip *strict liability* untuk penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

---

Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2021), p.145-168, diakses dari <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V4N1A10>.

<sup>15</sup> Dian Afrilia dan Helena Primadianti Sulistyaningrum, *Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Simbur Cahaya, Vol.24, No.3 (September 2017), p.4949-4960, DOI: <https://doi.org/10.28946/sc.v24i3%20Sep%202017.86>.

## **2. Prinsip *Strict Liability* Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan**

Implementasi prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dapat dilihat dari praktik peradilan melalui putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* masih belum konsisten dan menghadapi berbagai permasalahan dalam praktiknya.<sup>17</sup> Salah satu kasus penting yang menerapkan prinsip *strict liability* adalah kasus pencemaran dan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan Nomor 12/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Pst., Pengadilan mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Pengadilan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tergugat harus bertanggung jawab secara mutlak karena kegiatan usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran udara lintas batas negara.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 88 UU PPLH, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari tergugat, melainkan cukup membuktikan tiga unsur yaitu: (1) adanya kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup; (2) adanya kerugian yang ditimbulkan; dan (3) adanya hubungan kausal antara kegiatan dengan kerugian. Pengadilan juga menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat meliputi biaya pemulihan lingkungan hidup dan kerugian ekologis yang dihitung berdasarkan metode penilaian ekonomi lingkungan. Namun demikian, tidak semua putusan pengadilan menerapkan prinsip *strict liability* secara konsisten. Dalam beberapa kasus, pengadilan masih menerapkan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan meski gugatan diajukan terhadap kegiatan yang menggunakan ataupun menghasilkan limbah B3.

---

<sup>16</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.13-16.

<sup>17</sup> Armanado Umboh, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.6, No.6 (Oktober 2018), p.45-52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21498>.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hakim terhadap prinsip *strict liability* dan kondisi-kondisi penerapannya masih beragam.

Permasalahan lain dalam implementasi prinsip *strict liability* adalah terkait dengan pembuktian hubungan kausal antara kegiatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, penggugat tetap harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat dari kegiatan tergugat.<sup>18</sup> Dalam praktiknya, pembuktian hubungan kausal ini seringkali memerlukan bukti-bukti ilmiah yang kompleks, seperti hasil uji laboratorium, kajian dampak lingkungan, dan keterangan ahli.<sup>19</sup> Keterbatasan akses korban terhadap alat-alat bukti ilmiah tersebut menjadi kendala tersendiri dalam mengajukan gugatan berdasarkan prinsip *strict liability*. Selain itu, penentuan besaran ganti rugi dalam sengketa lingkungan hidup juga masih menjadi permasalahan. UU PPLH tidak mengatur secara rinci mengenai metode penghitungan ganti rugi untuk pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, pengadilan menggunakan berbagai pendekatan untuk menghitung besaran ganti rugi, seperti metode biaya pemulihan (*restoration cost method*), metode nilai ekonomi total (*total economic value*), dan metode contingent valuation. Namun perbedaan pendekatan ini seringkali menghasilkan perhitungan yang sangat bervariasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi prinsip *strict liability* adalah mekanisme pembayaran ganti rugi yang harus dilakukan secara langsung dan seketika. Dalam praktiknya, ketentuan ini sulit dilaksanakan karena proses litigasi yang memakan waktu lama, proses eksekusi putusan yang tidak mudah, serta kemungkinan adanya upaya hukum banding dan kasasi yang memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal dari ketentuan "langsung dan seketika" yang dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan korban pencemaran.

---

<sup>18</sup> Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, *Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO*, Jurnal Yudisial, Vol.16, No.1 (April 2023), p.105.

<sup>19</sup> Fachrizal Afandi, dkk., *Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.9, No.1 (Oktober 2022), p.77-120.

### 3. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Prinsip *Strict Liability*

Implementasi prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, maupun institusional.

#### a. Hambatan Yuridis

Dari aspek yuridis, hambatan utama adalah ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan mengenai prinsip *strict liability* dalam UU PPLH. Pasal 88 UU PPLH hanya mengatur secara garis besar mengenai prinsip *strict liability* tanpa disertai dengan aturan pelaksana yang lebih detail. Beberapa aspek yang belum diatur secara jelas antara lain: (1) kriteria dan parameter untuk menentukan "ancaman serius terhadap lingkungan hidup"; (2) mekanisme dan prosedur pembayaran ganti rugi secara langsung dan seketika; (3) metode penghitungan besaran ganti rugi untuk berbagai jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan (4) batasan-batasan pengecualian dari pertanggungjawaban mutlak. Ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan penafsiran yang beragam di kalangan praktisi hukum dan hakim. Akibatnya, penerapan prinsip *strict liability* menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, minimnya yurisprudensi atau putusan pengadilan yang dapat dijadikan rujukan juga menjadi kendala dalam penerapan prinsip ini secara efektif.

Hambatan yuridis lainnya adalah terkait dengan mekanisme pembuktian, khususnya dalam membuktikan hubungan kausal antara kegiatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, pembuktian hubungan kausal tetap menjadi beban penggugat. Dalam kasus-kasus pencemaran yang bersifat kumulatif atau melibatkan *multiple sources of pollution*, pembuktian hubungan kausal menjadi sangat sulit dan kompleks. UU PPLH tidak memberikan solusi yang memadai untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini, misalnya dengan mengadopsi teori pembuktian yang lebih progresif seperti teori *res ipsa loquitur* atau *shifting of burden of proof*.

### **b. Hambatan Sosiologis**

Dari aspek sosiologis, hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha mengenai prinsip *strict liability* dan hak-hak korban pencemaran lingkungan. Banyak korban pencemaran yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut ganti rugi secara langsung tanpa perlu membuktikan kesalahan pencemar. Keterbatasan pengetahuan hukum ini menyebabkan banyak kasus pencemaran yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum. Di sisi lain, pelaku usaha juga seringkali tidak memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka berdasarkan prinsip *strict liability*. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa selama mereka telah memiliki izin lingkungan dan telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan sesuai standar, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pencemaran yang terjadi. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan perusahaan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai dan tidak siap menghadapi tuntutan ganti rugi jika terjadi pencemaran. Hambatan sosiologis lainnya adalah adanya ketimpangan posisi tawar antara korban pencemaran yang umumnya adalah masyarakat biasa dengan pelaku pencemar yang umumnya adalah korporasi besar. Ketimpangan ini tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam akses terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya hukum. Akibatnya, meskipun prinsip *strict liability* dimaksudkan untuk memudahkan korban dalam menuntut ganti rugi, dalam praktiknya korban tetap menghadapi kesulitan besar dalam mengajukan gugatan dan membuktikan tuntutan mereka.

### **c. Hambatan Institusional**

Dari aspek institusional, hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dalam memahami dan menerapkan prinsip *strict liability*. Hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip *strict liability*, merupakan bidang hukum yang mana relatif baru serta memerlukan pengetahuan yang spesifik.

Banyak hakim yang masih menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata konvensional dalam menangani sengketa lingkungan hidup, tanpa memahami kekhususan dan karakteristik hukum lingkungan. Keterbatasan kapasitas ini juga terlihat dari minimnya pelatihan atau pendidikan khusus mengenai hukum lingkungan bagi aparat penegak hukum. Sebagian besar hakim menangani perkara lingkungan hidup tanpa latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang hukum lingkungan. Akibatnya, pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan seringkali tidak mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum lingkungan, termasuk prinsip *strict liability*.

Hambatan institusional lainnya adalah terkait dengan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum lingkungan. Pembuktian dalam sengketa lingkungan hidup seringkali memerlukan dukungan laboratorium, alat-alat uji, dan tenaga ahli yang kompeten. Namun ketersediaan fasilitas dan tenaga ahli tersebut masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah. Hal ini menyulitkan proses pembuktian dan memperlambat penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

#### **4. Upaya Optimalisasi Implementasi Prinsip *Strict Liability***

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis dan komprehensif untuk mengoptimalkan implementasi prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

##### **a. Penyempurnaan Regulasi**

Penyempurnaan regulasi merupakan langkah fundamental yang perlu dilakukan. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana dari Pasal 88 UU PPLH yang mengatur secara lebih rinci mengenai: (1) kriteria dan parameter untuk menentukan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup; (2) prosedur dan mekanisme pembayaran ganti rugi secara langsung dan seketika; (3) metode dan standar penghitungan besaran ganti rugi untuk berbagai jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan; (4) batasan-batasan pengecualian dari pertanggungjawaban mutlak; dan (5) mekanisme pembuktian yang lebih progresif untuk memudahkan korban dalam membuktikan tuntutan.

Selain itu, perlu juga dilakukan harmonisasi antara UU PPLH dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya untuk menghindari konflik norma dan tumpang tindih pengaturan. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan prinsip *strict liability* di berbagai sektor kegiatan. Dalam penyempurnaan regulasi, perlu juga dipertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme pembuktian yang lebih progresif, seperti prinsip pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) untuk kasus-kasus tertentu, atau penerapan prinsip *res ipsa loquitur* yang memungkinkan hakim untuk menyimpulkan adanya kelalaian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Mekanisme pembuktian yang lebih progresif ini akan semakin memperkuat posisi korban dalam menuntut ganti rugi.

#### **b. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan langkah strategis yang tidak kalah pentingnya. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia perlu secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan khusus mengenai hukum lingkungan, termasuk prinsip *strict liability*, bagi hakim, jaksa, dan penyidik. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga aspek teknis dan ilmiah yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mahkamah Agung juga perlu menerbitkan pedoman atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan panduan bagi hakim dalam menangani sengketa lingkungan hidup, termasuk pedoman penerapan prinsip *strict liability*, metode penghitungan ganti rugi, dan mekanisme pembuktian. Keberadaan pedoman ini akan meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan pengadilan dalam sengketa lingkungan hidup. Selain itu, perlu juga dibentuk hakim *ad hoc* atau hakim khusus untuk menangani perkara lingkungan hidup. Hakim khusus ini diharapkan memiliki keahlian dan pemahaman yang mendalam tentang hukum lingkungan sehingga dapat memberikan putusan yang lebih berkualitas dan mencerminkan keadilan lingkungan.

### **c. Peningkatan Akses Keadilan bagi Korban**

Peningkatan akses keadilan bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, pemerintah perlu menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan. Bantuan hukum ini mencakup pendampingan dalam proses pengajuan gugatan, pembuktian, hingga eksekusi putusan. Kedua, perlu dikembangkan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan gugatan organisasi (*legal standing*) yang lebih efektif. Mekanisme ini memungkinkan korban yang jumlahnya banyak untuk mengajukan gugatan secara kolektif sehingga lebih efisien dan ekonomis. Organisasi lingkungan hidup juga perlu diberdayakan untuk dapat bertindak mewakili kepentingan lingkungan dalam mengajukan gugatan. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) untuk sengketa lingkungan hidup, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase lingkungan. Mekanisme alternatif ini dapat menjadi pilihan yang lebih cepat, murah, dan efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

### **d. Pengembangan Mekanisme Asuransi Lingkungan**

Untuk memastikan tersedianya dana pemulihan lingkungan dan ganti rugi bagi korban pencemaran, perlu dikembangkan mekanisme asuransi lingkungan atau dana jaminan pemulihan lingkungan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang kegiatannya berpotensi menimbulkan pencemaran. Mekanisme ini akan memberikan jaminan bahwa korban pencemaran akan memperoleh ganti rugi meskipun pelaku pencemar mengalami kesulitan finansial atau bahkan pailit. Asuransi lingkungan juga dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya karena premi asuransi akan disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, mekanisme asuransi dapat menjadi instrumen ekonomi yang efektif untuk pencegahan pencemaran lingkungan.

**e. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha mengenai prinsip *strict liability* dan hak-hak korban pencemaran perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan kampanye publik, sosialisasi, dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat luas. Media massa juga perlu didorong untuk lebih banyak memberitakan kasus-kasus pencemaran lingkungan dan penyelesaiannya sehingga masyarakat lebih sadar terhadap permasalahan lingkungan dan hak-hak mereka sebagai korban pencemaran. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan lebih banyak korban pencemaran yang berani mengajukan tuntutan ganti rugi dan pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.

Dari perspektif teoretis, penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan dapat dijelaskan melalui beberapa teori hukum. Pertama, dari sudut pandang teori keadilan, khususnya teori keadilan korektif (*corrective justice*), prinsip *strict liability* dimaksudkan untuk memulihkan keadilan dengan mengalihkan beban kerugian dari korban yang tidak bersalah kepada pelaku yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks pencemaran lingkungan, pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang menimbulkan risiko pencemaran seharusnya menanggung kerugian yang ditimbulkan, terlepas dari ada tidaknya kesalahan. Kedua, dari teori ekonomi hukum (*law and economics*), prinsip *strict liability* dapat dipandang sebagai mekanisme internalisasi eksternalitas negatif. Pencemaran lingkungan merupakan eksternalitas negatif yang tidak diperhitungkan dalam biaya produksi perusahaan. Dengan menerapkan prinsip *strict liability*, perusahaan dipaksa untuk menanggung biaya sosial dari pencemaran yang ditimbulkan, sehingga mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang optimal (*optimal precaution*).

Ketiga, dari teori perlindungan hukum, prinsip *strict liability* memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi masyarakat. Perlindungan preventif diberikan melalui efek pencegahan (*deterrent effect*) karena pelaku usaha akan lebih berhati-hati untuk menghindari kewajiban membayar ganti rugi.

Sementara perlindungan represif diberikan melalui mekanisme ganti rugi yang memungkinkan korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Keempat, dari teori pertanggungjawaban hukum, prinsip *strict liability* merepresentasikan pergeseran paradigma dari pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault-based liability*) menuju pertanggungjawaban berbasis risiko (*risk-based liability*). Dalam masyarakat modern yang ditandai dengan penggunaan teknologi tinggi dan kegiatan industri yang berisiko tinggi, pertanggungjawaban berbasis kesalahan dianggap tidak lagi memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, untuk kegiatan-kegiatan yang *ultra-hazardous* atau *abnormally dangerous*, pertanggungjawaban berbasis risiko melalui prinsip *strict liability* lebih tepat diterapkan. Landasan teoretis ini menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* bukan hanya merupakan ketentuan teknis yuridis, tetapi memiliki justifikasi filosofis yang kuat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prinsip *strict liability* telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 88 UU PPLH sebagai instrumen hukum untuk penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Prinsip ini berlaku untuk kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Karakteristik utama prinsip ini adalah penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dari pencemar, melainkan cukup membuktikan adanya perbuatan, kerugian, dan hubungan kausal antara keduanya. Meskipun demikian, prinsip *strict liability* dalam UU PPLH bukanlah pertanggungjawaban absolut karena masih dimungkinkan adanya pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu.
2. Implementasi prinsip *strict liability* dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan.

Penerapan prinsip ini belum konsisten di tingkat peradilan, pemahaman hakim terhadap prinsip strict liability masih beragam, dan masih terdapat kesulitan dalam aspek pembuktian hubungan kausal serta penentuan besaran ganti rugi. Beberapa putusan pengadilan telah menerapkan prinsip strict liability secara tepat, namun masih banyak putusan yang tidak konsisten atau bahkan tidak menerapkan prinsip ini meskipun kasus yang ditangani memenuhi kriteria penerapan *strict liability*.

3. Hambatan dan tantangan dalam implementasi prinsip strict liability meliputi aspek yuridis (ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan, minimnya aturan pelaksana, kesulitan pembuktian hubungan kausal), aspek sosiologis (rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, ketimpangan posisi tawar antara korban dengan pencemar), dan aspek institusional (keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung).
4. Upaya optimalisasi implementasi prinsip strict liability memerlukan pendekatan yang komprehensif meliputi: penyempurnaan regulasi melalui penerbitan aturan pelaksana yang lebih detail; penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan khusus; peningkatan akses keadilan bagi korban melalui bantuan hukum dan mekanisme gugatan kolektif; penguatan peran lembaga negara dan masyarakat sipil; pengembangan mekanisme asuransi lingkungan; dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Faure, Michael G. dan Andri G. Wibisana. 2013. *Economic Analysis of Environmental Liability*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing).
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Husin, Sukanda. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 2018. *Panduan Mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICEL.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: KLHK.
- Komnas HAM. 2016. *Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Lingkungan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Silalahi, M. Daud. 2014. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan).
- United Nations Environment Programme (UNEP). 2013. *Guidelines for the Development of National Legislation on Liability, Response Action and Compensation for Damage Caused by Activities Dangerous to the Environment*. Nairobi: UNEP.
- World Bank. 2017. *Environmental Liability Regimes in Asia and the Pacific: A Review*. Washington DC: The World Bank.

### Publikasi Ilmiah

- Afandi, Fachrizal, dkk. *Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.9. No.1 (Oktober 2022).
- Afrilia, Dian dan Helena Primadianti Sulistyaningrum. *Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Simbur Cahaya. Vol.24. No.3 (September 2017).
- Helmi. *Analisis Pertanggungjawaban Perdata Pencemaran Lingkungan dalam Hukum Lingkungan Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. No.3 (2012).
- Hatta, Moh. *Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol.25. No.2 (2022).
- Imamulhadi. *Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.25. No.3 (2013).
- Kurniawan, Fardo. *Perlindungan Konsumen terhadap Penyebarluasan Iklan yang Tidak Sesuai oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Prinsip Tanggungjawab*

**Nor Alfisyahr**

***Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan: Studi Kasus PT Newmont Minahasa Raya***

- Mutlak (Strict Liability)*. Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2021).
- Listiyani, Nuru dan Rakhmat Nopliardy. *Kajian Terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability*. Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.8. No.2 (Oktober 2022).
- Nasution, Krisnadi. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.26. No.1 (Juni 2014).
- Nur, Yudha Hadian dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol.5. No.2 (Desember 2011).
- Priaardanto, Columbanus dan Amad Sudiro. *Tanggungjawab Boeing Company terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air SJ182 Terkait Dugaan Cacat Produk*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.1 (April 2024).
- Rachma, Diah Ayu dan Aditya Mochamad Triwibowo. *Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO*. Jurnal Yudisial. Vol.16. No.1 (April 2023).
- Rahmatiah HL, dkk. *Strict Liability and Product Safety: The Case of Dangerous Syrup in Indonesia in the Maqashid Syariah Perspective*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.23. No.2 (2023).
- Umboh, Armanado. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatum. Vol.6. No.6 (Oktober 2018).

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2004.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Pdt/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Pst.